



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CONTEMPT OF COURT* OLEH HAKIM

(Studi kasus hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi yang *Walk Out* dari sidang perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Harini Wijoso)

A JURIDICAL REVIEW ON CONTEMPT OF COURT BY THE JUDGE

(A Case Study of the Ad Hoc Judge in the Criminal act of Corruption walking out of the court session of the Criminal act of Corruption with the accused Harini Wijoso)

**AHMAT SAMSUL HADI
NIM. 030710101315**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CONTEMPT OF COURT* OLEH HAKIM

(Studi kasus hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi yang *Walk Out* dari sidang perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Harini Wijoso)

A JURIDICAL REVIEW ON CONTEMPT OF COURT BY THE JUDGE

(A Case Study of the Ad Hoc Judge in the Criminal act of Corruption walking out of the court session of the Criminal act of Corruption with the accused Harini Wijoso)

**AHMAT SAMSUL HADI
NIM. 030710101315**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat/ mendapat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat/ mendapat balasannya”

*(Terjemahan Surat Az zalzalah ayat 7-8) **

* Soenarjo. 1971. AlQuran dan Terjemahannya. Jakarta. Yayasan penyelenggara penterjemah Al Quran

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Almamater yang kubanggakan dan yang aku junjung tinggi Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. As'ari dan Ibunda Hj. Siti Musyarafah yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan tentang prinsip kehidupan dan tata cara menjalani kehidupan.
3. Guru-guruku dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberi ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Saudaraku tercinta Hidayatul Hasanah, S.Ag dan Mohammmad Ali Mutohar yang selalu memberikan do'a dan semangat.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CONTEMPT OF COURT* OLEH HAKIM

(Studi kasus hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi yang *Walk Out* dari sidang perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Harini Wijoso)

A JURIDICAL REVIEW ON CONTEMPT OF COURT BY THE JUDGE

(A Case Study of the Ad Hoc Judge in the Criminal act of Corruption walking out of the court session of the Criminal act of Corruption with the accused Harini Wijoso)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**AHMAT SAMSUL HADI
NIM. 030710101315**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 JANUARI 2008**

Oleh :
Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CONTEMPT OF COURT* OLEH HAKIM

(Studi kasus hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi yang *Walk Out* dari sidang perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Harini Wijoso)

Oleh :

AHMAT SAMSUL HADI
NIM. 030710101315

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H.,M.Hum.
NIP. 132 304 778

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

DEKAN

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 23

Bulan : November

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.
NIP. 130 791 724

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Anggota/ Panitia Penguji

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.** :
NIP. 131 832 334

2. **I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.** :
NIP. 132 304 778

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AHMAT SAMSUL HADI**

NIM : **030710101315**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CONTEMPT OF COURT* OLEH HAKIM (Studi kasus hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi yang *Walk Out* dari sidang perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Harini Wijoso), adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2007

Yang menyatakan,

AHMAT SAMSUL HADI
NIM. 030710101315

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CONTEMPT OF COURT* OLEH HAKIM (Studi kasus hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi yang *Walk Out* dari sidang perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Harini Wijoso)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Disadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Maka dari itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M..M, selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M. Si. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi.
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H.selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi.
7. Ketua Jurusan Hukum Pidana beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

9. Saudara iparku Surya Mashudi, Qorotul A'yun dan saudara sepupuku Sutrisno Adi, Siti Inthoqiyah, Siti Rofiqoh, yang telah memberikan motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Saudara-saudaraku seperjuangan, Advokat Abdil Furqon, S.H., Ahmad Fauzi, S.P., E.Y Santoso, Achmad Haris JR, Zaki Andi, yang selama ini telah memberikan falsafah kehidupan.
11. Para sahabat karibku yang selalu memberi bantuan, motivasi dan inspirasi, Sujoko Prihantoro, Tohary, Mega Perdana, Prima Sophia Gusman, Dwi Andrianto, Lia Mahardika Sari, Riswani, Ayu Risa L.Yurialda, Trias Adi Untoro.
12. Saudara- saudariku seperjuangan yang terkumpul dalam *Islamic Association of University student* yang selama ini memberikan warna dalam hidupku, Sukarmiasih, Gige Roybafi, S.H., Holifah, S.H., Ida Rahmawati, S.H., Erli Yuli Susanti, S.H., Abdul Fatah, Tomi Subiakto, Sinta Fitri Dian Sari, Pita, Hafid, Suherman Rasadi, Oula Dewi Nurlaily, dan yang lain, semoga tetap satu tekad satu tujuan.
13. Kawan- kawanku di Fakultas Hukum Akadian Aliffia, Yurike, Aris Kuswanto, Fadli Febrian Zamani, Dwi Novantoro, S.H., Meti Puspita Sari, S.H., Budi Santoso, Tsabit Mahbubi, Adi Handono, Merta Ambarukmi, Wisnu Arisandi, Yosi Andi Winata, Diana Harma, Rosida Elsa Putri, Tio Guruh, kawan-kawan jurusan Pidana dan segenap civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.
14. Teman - teman Green House, Abdul Haris, S.Sos., Fajar Tejo L, Syahrial Rahmat, A.Md., iyung, Alwan, Agus, Bayu, Jumali, Aji Kisworo, Adi Fly, Danu, Sapta, Khoirul, Deni Catur, Gembur, Yudi, terima kasih atas kebersamaannya
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Jember, 23 November 2007

Penulis

AHMAT SAMSUL HADI

030710101315

RINGKASAN

Skripsi ini membahas tentang kualifikasi hakim sebagai pelaku *Contempt of Court* di dalam persidangan, dalam hal ini terkait dengan tindakan Tiga orang Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meninggalkan ruang sidang (*walk out*) pada persidangan kasus suap di Mahkamah Agung (MA), di Gedung Upindo, Jakarta Selatan pada hari rabu tanggal 3 Mei 2006. Ketiganya *walk out* karena Ketua Majelis Hakim Kresna Menon menolak permintaan salah seorang Hakim *ad hoc*, Ahmad Linoh, agar majelis hakim bermusyawarah untuk menanggapi permintaan jaksa supaya Bagir Manan (Ketua MA) dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian dalam kasus terdakwa Harini Wijoso. Sehingga dari kasus tersebut saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG *CONTEMPT OF COURT* OLEH HAKIM”. Adapun permasalahan yang hendak dibahas adalah Kualifikasi Hakim sebagai pelaku *Contempt of Court* didalam Persidangan dan Tindakan tiga orang Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi yang *Walk Out* dari Persidangan.

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini nantinya diharapkan bisa memberikan jawaban atas permasalahan yang dimaksud. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan meliputi tipe penelitian yaitu dengan menggunakan tipe *yuridis normatif*, dengan pendekatan masalah dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk itu sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. Dan analisa bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis *deduktif* (umum-khusus).

Tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori yang digunakan untuk melihat dan mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Tinjauan pustaka yang dipakai meliputi pengertian, hukum pidana, tindak pidana dan unsur-unsurnya, pengertian, bentuk dan pasal dalam perundang-undangan indonesia yang terkait dengan *Contemt of Court*, pengertian, syarat mengundurkan diri dari persidangan, pedoman perilaku hakim, kode kehormatan hakim, asas peradilan pidana.

Kesimpulan skripsi ini adalah pada intinya siapapun yang ada di dalam persidangan yang melakukan perbuatan merendahkan atau tidak menghormati pengadilan dapat di kualifikasikan sebagai *Contempt of Court*. Adapun tindakan tiga orang hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi yang *walk out* dari persidangan bukan merupakan tindakan *Contempt of Court*, karena ketiga orang hakim tersebut sudah menjalankan mekanisme hukum acara pidana yang berlaku. Saran dalam skripsi ini adalah bahwa aturan tentang *Contempt of Court* itu sendiri masih tersebar dalam hukum pidana di Indonesia. Adapun yang diharapkan penulis untuk kedepannya adalah adanya Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang *Contempt of Court*, atau setidaknya aturan tentang *Contempt of Court* dimasukkan dalam undang-undang pokok yang mengatur Kekuasaan Kehakiman sehingga mencakup seluruh aparat yang merendahkan kehormatan Pengadilan itu dan atau di masukkan dalam bab khusus dalam RUU KUHP mengenai tindak pidana terhadap peradilan. Hal ini tampaknya sudah di atur dalam bab VI buku II RUU KUHP 2005 yang terdiri dari 17 pasal, sehingga penulis sepakat dengan para perumus RUU KUHP yang memandang tindakan seperti yang disebutkan diatas menyebabkan merosotnya wibawa peradilan dan meningkatnya pelecehan terhadap hukum, sehingga menyebabkan terganggunya perlindungan kepentingan hukum yang sepatutnya dilindungi oleh lembaga peradilan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe masalah	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana.....	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana.....	12

2.2 Pengertian, Bentuk, Pasal dalam Hukum Pidana di Indonesia yang terkait dengan <i>Contempt of Court</i>	13
2.2.1 Pengertian <i>Contempt of Court</i>	13
2.2.2 Bentuk <i>Contempt of Court</i>	16
2.2.3 Pasal dalam Hukum Pidana di Indonesia yang terkait dengan <i>Contempt of Court</i>	22
2.3 Pengertian Hakim, Susunan Hakim Tindak Pidana Korupsi, Syarat Mengundurkan diri dari persidangan, Pedoman Prilaku dan Kode Kehormatan Hakim	23
2.3.1 Pengertian Hakim.....	23
2.3.2 Susunan Hakim Tindak Pidana Korupsi.....	23
2.3.3 Syarat Mengundurkan diri dari Persidangan bagi Hakim....	25
2.3.4 Pedoman Prilaku Hakim.....	27
2.3.5 Kode Kehormatan Hakim.....	30
2.4 Asas Peradilan Pidana.....	31

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kualifikasi Hakim sebagai pelaku <i>Contempt of Court</i> didalam Persidangan.....	33
3.2 Tindakan tiga orang Hakim <i>Ad hoc</i> Tindak Pidana Korupsi yang <i>Walk Out</i> dari Persidangan.....	40

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan.....	51
1.2 Saran	52

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Suara Pembaharuan Daily (Hakim TIPIKOR *Walk Out*)
2. Kata Yustisia Buletin Komisi Yudisial.
3. Pedoman Perilaku Hakim